



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Tik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Alfidren als Epi Congke Bin Abbas;
2. Tempat lahir : Sikakak;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 2 September 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sikakak Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Polri sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;

Terdakwa didampingi oleh Nasrizal, S.H., dan rekan, Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Missiniaki Legal Cooperation, beralamat di Jalan Imam Munandar (depan Bank BRI Cabang Teluk Kuantan), Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Tik, tanggal 3 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Tlk tanggal 28 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Tlk tanggal 28 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALFIDREN Als EPI CONGKE Bin ABBAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALFIDREN Als EPI CONGKE Bin ABBAS berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan Denda Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidiair 1 (satu) Tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 16 (enam belas) paket plastik klip bening berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 8.77 Gram;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna Silver;
 - 1 (satu) buah botol tabung warna hitam;
 - 1 (satu) buah bungkusan berisikan plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Tunai Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringannya karena

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa **ALFIDREN Als EPI CONGKE Bin ABBAS** pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Desa Sikakak Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***“setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram”***. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 04.00 Wib terdakwa sedang berada dirumahnya di Desa Sikakak Kec. Cerenti Kab. Kuantan Singingi yang mana pada saat itu terdakwa sedang tidur dikamar kemudian tiba-tiba datang saksi i HANANDA PUTRA dan saksi RESKI SAPUTRA SAPRI yang merupakan anggota Kepolisian Resor Kuantan Singingi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat itu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) paket narkotika jenis shabu di dalam botol tabung warna hitam yang terletak diatas tempat tidur disamping badan terdakwa yang mana benar bahwa narkotika jenis shabu tersebut yang meletakkan ditempat tersebut adalah terdakwa. Kemudian setelah dilakukan interogasi oleh pihak kepolisian terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dengan cara membeli kepada saksi TARMIZI (**dilakukan penuntutan secara terpisah**). Pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa selain ditemukan 16 (enam belas) paket narkotika jenis shabu juga ditemukan barang bukti lain yaitu 1 (satu) unit timbangan warna silver , uang tunai sebanyak Rp.750.000,- (tjuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) botol tabung warna

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, 1 (satu) buah bungkus berisi plastik klip bening, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang mana semuanya adalah milik terdakwa. selanjutnya terdakwa dibawa oleh pihak kepolisian untuk menunjukkan rumah saksi TARMIZI yaitu di Peranap Kec. Peranap Kab. Indragiri Hulu. Kemudian setelah saksi TARMIZI berhasil ditangkap oleh kepolisian selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa oleh pihak kepolisian ke Polres Kuantan Singingi untuk diperiksa lebih lanjut;

Bahwa 16 (enam belas) paket narkoba jenis shabu tersebut sisa dari narkoba jenis shabu yang terdakwa beli dari saksi TARMIZI seharga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), dimana pada saat itu saksi TARMIZI menyerahkan narkoba jenis shabu kepada terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 00.30 Wib di depan SMA Peranap Kec. Peranap Kab. Indragiri Hulu dalam bentuk 2 (dua) kantong yang berbalut selasiban kuning menjadi 1 (satu) paket. Selanjutnya setelah terdakwa menerima 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut kemudian terdakwa cak-cak atau terdakwa bagi-bagi menjadi 18 (delapan belas) paket narkoba jenis shabu, dimana uang sebanyak Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) belum terdakwa serahkan kepada saksi TARMIZI karena sesuai perjanjian terdakwa dan saksi TARMIZI bahwa uang tersebut akan diserahkan kepada saksi TARMIZI apabila narkoba jenis shabu tersebut sudah laku terjual semua;

Bahwa 18 (delapan belas) paket narkoba jenis shabu yang sudah terdakwa cak-cak atau bagi-bagi tersebut 2 (dua) paket narkoba jenis shabu sudah laku terjual yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis shabu terdakwa jual kepada sdr EMA seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 20.00 Wib di depan SMP Desa Sikakak Kec. Cerenti Kab. Kuantan Singingi, sedangkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu terdakwa jual kepada saksi EDI PURNAWAN **(dilakukan penuntutan secara terpisah)** seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 18.30 Wib di depan SMP Desa Sikakak Kec. Cerenti Kab. Kuantan Singingi;

Bahwa terdakwa sudah 15 (lima belas) kali membeli narkoba jenis shabu kepada saksi TARMIZI akan tetapi terdakwa sudah tidak ingat lagi kapan dan dimana serta terdakwa sudah 4 (empat) kali menjual narkoba jenis shabu kepada saksi EDI PURNAWAN;

Bahwa keuntungan terdakwa selama menjual narkoba jenis shabu yaitu sebanyak Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan seluruh uang

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk makan sehari-hari dan keperluan uang sekolah anak;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Dan Penyegehan Nomor: 23/03.14302/2021 tanggal 26 Maret 2021 yang ditimbang oleh SRI RAHAYU SUSANTI, S.Sy selaku Pengelola Unit PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Sei Jering, barang bukti 16 (enam belas) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic putih bening dengan hasil penimbangan berat brutto/kotor 8,77 (delapan koma tujuh puluh tujuh) gram, sedangkan untuk berat netto/bersih 6,97 (enam koma sembilan puluh tujuh) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik POLDA Riau NO.LAB :0853/NNF/2021 tanggal 13 April 2021 yang memberikan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa :

- 16 (enam belas) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 6,97 gram.

Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan 1 jenis shabu tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa **ALFIDREN Als EPI CONGKE Bin ABBAS** pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Desa Sikakak Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram"**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 04.00 Wib terdakwa sedang berada dirumahnya di Desa Sikakak Kec. Cerenti

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Kuantan Singingi yang mana pada saat itu terdakwa sedang tidur dikamar kemudian tiba-tiba datang saksi i HANANDA PUTRA dan saksi RESKI SAPUTRA SAPRI yang merupakan anggota Kepolisian Resor Kuantan Singingi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat itu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) paket narkoba jenis shabu di dalam botol tabung warna hitam yang terletak diatas tempat tidur disamping badan terdakwa yang mana benar bahwa narkoba jenis shabu tersebut yang meletakkan ditempat tersebut adalah terdakwa. Kemudian setelah dilakukan interogasi oleh pihak kepolisian terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dengan cara membeli kepada saksi TARMIZI. Pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa selain ditemukan 16 (enam belas) paket narkoba jenis shabu juga ditemukan barang bukti lain yaitu 1 (satu) unit timbangan warna silver , uang tunai sebanyak Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) botol tabung warna hitam, 1 (satu) buah bungkusan berisikan plastik klip bening, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang mana semuanya adalah milik terdakwa. selanjutnya terdakwa dibawa oleh pihak kepolisian untuk menunjukkan rumah saksi TARMIZI yaitu di Peranap Kec. Peranap Kab. Indragiri Hulu. Kemudian setelah saksi TARMIZI berhasil ditangkap oleh kepolisian selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa oleh pihak kepolisian ke Polres Kuantan Singingi untuk diperiksa lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Dan Penyegehan Nomor: 23/03.14302/2021 tanggal 26 Maret 2021 yang ditimbang oleh SRI RAHAYU SUSANTI, S.Sy selaku Pengelola Unit PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Sei Jering, barang bukti 16 (enam belas) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic putih bening dengan hasil penimbangan berat brutto/kotor 8,77 (delapan koma tujuh puluh tujuh) gram, sedangkan untuk berat netto/bersih 6,97 (enam koma sembilah puluh tujuh) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik POLDA Riau NO.LAB :0853/NNF/2021 tanggal 13 April 2021 yang memberikan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa :

- 16 (enam belas) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 6,97 gram;

Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hananda Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan benar;
- Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 26 Maret 2021, sekira pukul 04.00 WIB, di Desa Sikakak, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 16 (enam) belas paket plastik bening berisi sabu, yang ditemukan dalam botol tabung warna hitam, 1 (satu) unit timbangan warna silver, uang tunai sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah bungkus berisi klip plastik bening, 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari penangkapan terhadap saksi Edi Purnawan alias Wancit bin Sueni yang kemudian ditemukan barang bukti sabu, dan selanjutnya dilakukan interogasi lalu didapat informasi saksi Edi Purnawan mendapatkan sabu dari Terdakwa, kemudian dilakukan pengembangan dan dilakukan pengejaran selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari saksi Tarmizi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021, sekira pukul 00.30 WIB, di jalan raya tepatnya di depan SMA Peranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dengan cara sistem dibayarkan setelah laku terjual;
- Bahwa Terdakwa mengaku membeli dengan harga Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dalam 1 (satu) kantong;
- Bahwa sabu yang ditemukan diakui milik Terdakwa;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit timbangan digunakan untuk membagi sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin terhadap sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan Terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Reski Saputra Sapri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan benar;
- Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 26 Maret 2021, sekira pukul 04.00 WIB, di Desa Sikakak, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 16 (enam) belas paket plastik bening berisi sabu, yang ditemukan dalam botol tabung warna hitam, 1 (satu) unit timbangan warna silver, uang tunai sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah bungkus berisi klip plastik bening, 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari penangkapan terhadap saksi Edi Purnawan alias Wancit bin Sueni yang kemudian ditemukan barang bukti sabu, dan selanjutnya dilakukan interogasi lalu didapat informasi saksi Edi Purnawan mendapatkan sabu dari Terdakwa, kemudian dilakukan pengembangan dan dilakukan pengejaran selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari saksi Tarmizi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021, sekira pukul 00.30 WIB, di jalan raya tepatnya di depan SMA Peranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dengan cara sistem dibayarkan setelah laku terjual;
- Bahwa Terdakwa mengaku membeli dengan harga Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dalam 1 (satu) kantong;
- Bahwa sabu yang ditemukan diakui milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit timbangan digunakan untuk membagi sabu;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin terhadap sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan Terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Tarmizi alias Mizi bin Toyib, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan benar;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat, tanggal 26 Maret 2021, sekira pukul 07.00 WIB, di rumah saksi, Kelurahan Peranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 26 Maret 2021, sekira pukul 18.00 WIB, Saksi ditelepon Terdakwa dan memesan sabu sebanyak 2 (dua) kantong seharga Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi menyerahkan sabu kepada Terdakwa di Jalan raya depan SMA Peranap;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa membeli sabu untuk dipergunakan sendiri dan dijual kembali;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan Terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Edi Purnawan alias Wancit bin Suani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan benar;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Jumat, tanggal 26 Maret 2021, sekira pukul 00.30 WIB, di dalam rumah di perumahan Divisi 7 PT. Cerenti Subur, Desa Sikakak, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan 7 (tujuh) paket plastik bening berisi sabu, yang disimpan dalam kaleng minyak rambut Bellagio warna biru;
- Bahwa Saksi mendapatkan sabu dari Terdakwa, seharga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak setengah paket;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli sabu dari Terdakwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021, sekira pukul 18.00 WIB Saksi menghubungi Terdakwa dengan menggunakan Handphone milik Saksi untuk membeli sabu sebanyak setengah jie dengan harga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan disepakati tempatnya di dekat SMP Sikakak, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa setelah itu Saksi kemudian menuju rumah sdr. Salman di Perumahan Divisi 7 PT. Cerenti Subur, Desa Sikakak, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Singingi, kemudian Saksi memaketkan sabu menjadi 7 (tujuh) paket;
- Bahwa sabu tersebut akan Saksi jual kepada sdr. Salman dan sdr. Romadi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan Terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 26 Maret 2021, sekira pukul 04.00 WIB, di rumah di Desa Sikakak, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan 16 (enam belas) paket plastik klip bening berisi sabu, 1 (satu) unit timbangan warna silver, uang tunai sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah botol tabung warna hitam, 1 (satu) buah bungkus berisi plastik klip bening, 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dengan cara membeli kepada saksi Tarmizi alias Mizi di Peranap;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dengan cara terlebih dahulu memesan melalui telepon kemudian mengambil langsung di Jalan Raya Peranap, kemudian sabu Terdakwa ambil, setelah laku dijual baru uangnya Terdakwa serahkan kepada saksi Tarmizi;
- Bahwa Terdakwa menerima 1 (satu) paket berbalut lakban kuning;
- Bahwa Terdakwa membagi menjadi 18 (delapan belas) paket sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual sabu sebelumnya, diantaranya kepada saksi Edi Purnawan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin terhadap sabu;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 16 (enam belas) paket plastik klip bening berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 8.77 Gram;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna Silver;
- 1 (satu) buah botol tabung warna hitam;
- 1 (satu) buah bungkus berisikan plastik klip bening;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- Uang Tunai Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021, sekira pukul 04.00 WIB, di rumah di Desa Sikakak, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan 16 (enam belas) paket plastik klip bening berisi sabu, 1 (satu) unit timbangan warna silver, uang tunai sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah botol tabung warna hitam, 1 (satu) buah bungkus berisi plastik klip bening, 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari penangkapan terhadap saksi Edi Purnawan alias Wancit bin Sueni yang kemudian ditemukan barang bukti sabu, dan selanjutnya dilakukan interogasi lalu didapat informasi saksi Edi Purnawan mendapatkan sabu dari Terdakwa, kemudian dilakukan pengembangan dan dilakukan pengejaran selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual sabu kepada saksi Edi Purnawan;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021, sekira pukul 18.00 WIB Saksi Edi Purnawan menghubungi Terdakwa dengan menggunakan Handphone milik Saksi Edi Purnawan untuk membeli sabu sebanyak setengah jie dengan harga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan disepakati tempatnya di dekat SMP Sikakak, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari saksi Tarmizi, yaitu pada hari Kamis, tanggal 26 Maret 2021, sekira pukul 18.00 WIB, saksi Tarimizi ditelepon Terdakwa dan memesan sabu sebanyak 2 (dua) kantong seharga Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), kemudian saksi Tarmizi menyerahkan sabu kepada Terdakwa di Jalan raya depan SMA Peranap;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin terhadap sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;
4. Yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hukum adalah merujuk kepada subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta sehat akal dan pikirannya sehingga mampu bertanggungjawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan seorang Terdakwa yang bernama Alfidren alias Epi Congke bin Abbas dengan identitas yang lengkap dan setelah dicocokkan identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut umum serta telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa serta berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa selama menjalani persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat baik secara jasmani maupun rohani yang mana dapat dinilai dari kemampuan Terdakwa untuk memberikan keterangan baik dalam menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya maupun untuk menanggapi hal-hal yang terjadi selama persidangan;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Tik



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **"setiap orang"** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan tanpa adanya kewenangan yang sah sebagai dasar dilakukannya suatu perbuatan, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Simons adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya, melawan hukum juga diartikan dalam arti formil yang berarti bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa mengenai penggunaan, produksi, serta peredaran Narkotika telah diatur ketentuannya dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, lebih lanjut mengenai penggunaan narkotika telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus bagi golongan Narkotika golongan I terdapat pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) yaitu Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan yang berarti Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya mengenai peredaran Narkotika diatur dalam Pasal 41 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa Narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, lebih lanjut mengenai penyerahan narkotika diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga dinyatakan setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 26 Maret 2021, sekira pukul 04.00 WIB, di Desa Sikakak, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Singingi, lalu pada saat ditangkap ditemukan 16 (enam belas) paket plastik klip bening berisi sabu, 1 (satu) unit timbangan warna silver, uang tunai sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah botol tabung



warna hitam, 1 (satu) buah bungkus berisi plastik klip bening, 1 (satu) buah dompet warna hitam, dalam fakta terungkap juga fakta penangkapan Terdakwa berawal dari penangkapan terhadap saksi Edi Purnawan alias Wancit bin Sueni yang kemudian ditemukan barang bukti sabu, dan selanjutnya dilakukan interogasi lalu didapat informasi saksi Edi Purnawan mendapatkan sabu dari Terdakwa, kemudian dilakukan pengembangan dan dilakukan pengejaran selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, terhadap sabu tersebut Terdakwa ternyata tidak memiliki izin sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mempunyai izin terhadap sabu sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"tanpa hak dan melawan hukum"** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 3 Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan secara gramatikal berarti menunjukkan sesuatu barang kepada orang lain dengan maksud agar orang lain tertarik terhadap barang tersebut sehingga yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu barang kepada orang lain dengan maksud barang tersebut dapat dijual lagi oleh orang yang ditawarnya itu, sedangkan yang dimaksud menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, kemudian yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang, lalu yang dimaksud dengan menerima adalah mendapat sesuatu yang diberikan oleh orang lain kepadanya, sedangkan menjadi perantara dalam jual beli adalah menjadi pihak yang membantu atau menjadi penghubung dalam proses jual beli, lalu yang dimaksud dengan menukar adalah mengganti suatu barang dengan barang lain yang sepadan nilainya, dan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri,

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila satu perbuatan telah terbukti maka telah cukup untuk menyatakan seluruh perbuatan terbukti;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum terungkap penangkapan Terdakwa berawal dari penangkapan terhadap saksi Edi Purnawan alias Wancit bin Sueni yang kemudian ditemukan barang bukti sabu, dan selanjutnya dilakukan interogasi lalu didapat informasi saksi Edi Purnawan mendapatkan sabu dari Terdakwa, kemudian dilakukan pengembangan dan dilakukan pengejaran selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya diketahui cara Terdakwa menjual sabu kepada saksi Edi Purnawan berawal pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021, sekira pukul 18.00 WIB Saksi Edi Purnawan menghubungi Terdakwa dengan menggunakan Handphone milik Saksi Edi Purnawan untuk membeli sabu sebanyak setengah jie dengan harga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan disepakati tempatnya di dekat SMP Sikakak, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Singingi, sabu tersebut sebelumnya Terdakwa dapatkan dari saksi Tarmizi, pada hari Kamis, tanggal 26 Maret 2021, sekira pukul 18.00 WIB, saksi Tarmizi ditelepon Terdakwa dan memesan sabu sebanyak 2 (dua) kantong seharga Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), kemudian saksi Tarmizi menyerahkan sabu kepada Terdakwa di Jalan raya depan SMA Peranap;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 16 (enam belas) paket sabu telah dilakukan penimbangan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor: 23/03.14302/2021 tanggal 26 Maret 2021 yang ditimbang oleh Sri Rahayu Susanti, S.Sy selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Sei Jering, dengan hasil penimbangan berat brutto/kotor 8,77 (delapan koma tujuh puluh tujuh) gram, sedangkan untuk berat netto/bersih 6,97 (enam koma sembilan puluh tujuh) gram, selanjutnya telah dilakukan uji laboratoris yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO.LAB : 0853/NNF/2021 tanggal 13 April 2021 yang memberikan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita berupa 16 (enam belas) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 6,97 gram Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang ditemukan adalah benar sabu dan benar mengandung metamfetamina yang termasuk dalam Narkotika Golongan I, selanjutnya sabu tersebut didapatkan Terdakwa dari saksi Tarmizi dengan cara membeli dan kemudian dijual kembali oleh Terdakwa kepada saksi Edi Purnawan alias Epi Congke bin Abbas seharga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak setengah jie, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"menjual Narkotika Golongan I"** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 4 Unsur Yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur pemberat dari ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana memberikan ketentuan bagi barang bukti Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) batang pohon dalam bentuk tanaman, atau beratnya melebihi 5 (lima) gram dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam uraian pertimbangan unsur pasal sebelumnya telah Majelis Hakim uraikan terkait barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa adalah termasuk Narkotika Golongan I dan telah Majelis Hakim nyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim ambil alih sebagai pertimbangan yang tidak terpisahkan dalam uraian pertimbangan unsur pasal ini, selanjutnya telah diuraikan juga bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa merupakan metamfetamina dan setelah ditimbang diperoleh hasil berat kotor 8,77 (delapan koma tujuh puluh tujuh) gram, sedangkan untuk berat bersih 6,97 (enam koma sembilan puluh tujuh) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena Narkotika jenis sabu tersebut melebihi 5 (lima) gram dan merupakan metamfetamina, maka menurut Majelis Hakim unsur **"yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang seadil-adilnya, yang lamanya hukuman pidana akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain diancam dengan pidana penjara, juga diancam dengan pidana denda, oleh karenanya terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya ditentukan dalam amar putusan, dengan ketentuan berdasarkan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menentukan sampai kapan denda tersebut harus dibayar oleh Terdakwa, maka merujuk pada ketentuan umum dalam Pasal 273 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim menetapkan pidana denda yang ditentukan dalam amar putusan ini, harus dibayar oleh Terdakwa dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 (enam belas) paket plastik klip bening berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 8.77 Gram;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna Silver;
- 1 (satu) buah botol tabung warna hitam;
- 1 (satu) buah bungkus berisikan plastik klip bening;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;

Oleh karena telah dipergunakan dalam tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali dalam tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- Uang Tunai Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil tindak pidana dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Alfidren alias Epi Congke bin Abbas** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan **pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp**

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;**

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana pokok yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 16 (enam belas) paket plastik klip bening berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 8.77 Gram;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna Silver;
- 1 (satu) buah botol tabung warna hitam;
- 1 (satu) buah bungkus berisikan plastik klip bening;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;

Dimusnahkan;

- Uang Tunai Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Senin, tanggal 4 Oktober 2021 oleh kami, Wijawiyata, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Rifqi Pratama, S.H., Faiq Irfan Rofii, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Didi Kasmono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh Danang Seftrianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Rifqi Pratama, S.H.

Wijawiyata, S.H.

Faiq Irfan Rofii, S.H.

Panitera Pengganti,

Didi Kasmono, S.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20